

**PANTANGAN MELEWATI SUNGAI DEWANA BAGI CALON
MEMPELAI MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KEMBARAN KECAMATAN
KEMBARAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin
Zuhri Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh:
Trio Syaefulloh
NIM. 1522302075**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
(UIN SAIZU)
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Trio Syaefulloh
NIM : 1522302075
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul **PANTANGAN MELEWATI SUNGAI DEWANA BAGI CALON MEMPELAI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Trio Syaefulloh
NIM. 1522302075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Pantangan Melewati Sungai Dewana Bagi Calon Mempelai Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran)**

Yang disusun oleh TRIO SYAEFULLOH (NIM. 1522302075) Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing / Penguji III


Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 24/06/2022

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Trio Syaefulloh
NIM : 1522302075
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PANTANGAN MELEWATI SUNGAI DEWANA BAGI CALON MEMPELAI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 23 Mei 2022



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.

NIP. 19750720 200501 1 003

**PANTANGAN MELEWATI SUNGAI DEWANA BAGI CALON MEMPELAI
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEMBARAN
KECAMATAN KEMBARAN)**

ABSTRAK

**TRIO SYAEFULLOH
NIM. 1522302075**

Pernikahan merupakan implementasi dari naluri setiap manusia, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal tersebut menjadikan perkawinan bersifat sakral yang dikemas dalam tradisi yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat ragam upacara pernikahan yang dikemas dengan tradisi. Salah satunya yang terdapat di Desa Kembara, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas dalam melangsungkan upacara pernikahan yaitu larangan melintasi Sungai Dewana bagi orang yang akan menikah. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai "Pantangan Pernikahan Melewati Sungai Dewana dalam Perspektif Hukum Islam".

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan normatif-sosiologis yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yang telah melakukan pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana di Desa Kembaran. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Penulis merumuskan beberapa kesimpulan tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai jika dilihat dari perspektif 'Urf', dari segi objeknya larangan pernikahan ini masuk dalam kategori '*urf fi'fi*' yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan menghindari aliran sungai Duwana bagin calon mempelai ketika akan temu pengantin mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Adapun dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, pantangan pernikahan ini masuk dalam kategori '*urf khās*', yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang yang masih mempercayai tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran. Kemudian jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya masuk dalam kategori '*urf fāsīd*' karena pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai ini bertujuan untuk menghindari terjadinya musibah atau malapetaka bahkan kematian disalah satu pengantin apabila tetap melanggar pantangan tersebut. Kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat ini bertentangan dengan dalil-dalil *syara*'.

Kanta kunci: Pantangan Pernikahan, Tradisi, 'Urf.

MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sarun Suparto dan Ibu Supinah yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putrinya dengan penuh ketulusan.
2. *Murabbi rūhinā*, Guru sekaligus orang tua yang telah mengantarkanku sampai titik ini, Drs. KH. Chabib Makki dan Ny. Hj. Istiqomah Chabib semoga Allah panjangkan umurnya dan selalu memberi kesehatan dan keselamatan. Doa dan ridlo selalu kuharapkan darinya. Terima kasih kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan dan semua pengurus pondok serta teman-teman santri.
3. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallāh bil khair*.
4. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar HKI-B 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.
5. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazākallāh aḥsanal jaza*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, S.H.I, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Muchimah, S.H.I, M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

11. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Orang tuaku Bapak Sarun Suparto dan Ibu Supinah serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan nasehat.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umunya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 19 Mei 2022


Trio Syaefulloh
NIM. 1522302075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

قرّة	Ditulis	Qurrah
رقّ	Ditulis	Riqqun

Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

صالحه	Ditulis	Ṣaliḥah
ألفه	Ditulis	Alfah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

قرّة العيون	Ditulis	Qurrah al-‘Uyūn
-------------	---------	-----------------

- c. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan t

صلاة الفرض	Ditulis	Ṣalāt al-Farḍ
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	Dhammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جارية	Ditulis	Ā Jāriyah
2	Fathah + ya’ mati حتى	Ditulis	Ā Ḥattā
3	Kasrah + ya’ mati تبدیل	Ditulis	Ī Tabdīl
4	Dammah + wāwu mati تخون	Ditulis	Ū Takhūn

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

راء	Ditulis	<i>Ra'in</i>
أطعنكم	Ditulis	<i>Āta'nakum</i>
يعتبر	Ditulis	<i>Yu'tabarū</i>

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الودود	Ditulis	<i>al-Wadūda</i>
الامم	Ditulis	<i>al-Umama</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السّوء	Ditulis	<i>as-Sū'u</i>
الزّوج	Ditulis	<i>az-Zauj</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

يوم القيامة	Ditulis	<i>Yaum al-Qiyāmah</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KONSEP PERNIKAHAN ISLAM DAN KONSEP ‘URF	13
A. Konsep Pernikahan Islam	13
1. Pengertian Pernikahan	13

	2. Dasar Hukum Pernikahan	15
	3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	18
	4. Larangan Pernikahan	21
	5. Hikmah Pernikahan.....	23
	B. Konsep ‘Urf.....	32
	1. Pengertian ‘Urf.....	32
	2. Dasar Hukum ‘Urf.....	34
	3. Macam-macam ‘Urf.....	36
	4. Syarat-syarat ‘Urf.....	37
	5. Kehujjahan ‘Urf.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	41
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Pendekatan Penelitian.....	41
	C. Teknik Sampling.....	42
	D. Sumber Data	42
	E. Lokasi Penelitian.....	44
	F. Metode Pengumpula Data.....	44
	G. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV	PANTANGAN PERNIKAHAN MELEWATI SUNGAI	
	DEWANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	48
	A. Situasi Sosial Ekonomi dan Keagamaan Desa Kembaran....	48
	B. Praktik Pantangan Pernikahan Melewati Sungai Dewana....	50
	C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pantangan Pernikahan	54

BAB V	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer
- Lampiran 9 Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 Dokumentasi Narasumber
- Lampiran Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia sebagai sarana berkembang biak dan kelestaraan hidupnya.¹ Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak beraturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.²

Pernikahan merupakan suatu yang disyari'atkan dalam agama Islam, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³

¹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka, 1996), hlm. 60.

² Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)” *Journal Usratuna*, Vol. 1, No. 2, (hlm. 11).

³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya Al-Jumānatul ‘Alī (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm. 355.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wāṭhi*).⁴ Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh *misāqon galīzān* untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁵

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut merumuskan bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.⁶ Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga Islam menetapkan dan memandang pentingnya pernikahan, sehingga suatu perkawinan hendaknya harus memalui dan mempertimbangkan dasar agama, moral dan sosial.⁷

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm. 7.

⁵ Kusul Kholik, *Mitos-Mitos Penghalang*, hlm. 2.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek : dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 34, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 537.

⁷ Kusul Kholik, *Mitos-Mitos Penghalang*, hlm. 2.

Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Kebudayaan yang tersebar diseluruh bangsa Indonesia sangatlah beragam macam maupun bentuknya. Salah satu bentuk dari hasil kebudayaan adalah perkawinan. Perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur serta mempunyai nilai tinggi. Antara suku dan daerah-daerah berlainan memiliki ciri khas perkawinan menurut adatnya masing-masing yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka yang dijadikan sebagai landasan hidup bermasyarakat di daerah tersebut.⁸

Dalam tradisi yang mencakup adat-istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, terdapat pula tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan calon pengantin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan di masyarakat. Keanekaragaman tradisi ini sendiri merupakan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada.

Dalam Islam pun adat atau tradisi juga sangat dihargai. Adat atau tradisi dalam Islam biasa disebut dengan '*Urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan,

⁸ Pitroh Nikmatul Jannah, "*mlumah murep sebagai tabu perkawinan lintas desa pada masyarakat desa bendo kecamatan gondang kabupaten tulungagung*", Skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2016).

perbuatan atau keadaan meninggalkan.⁹ Sehingga, hal inilah yang membuat manusia memiliki norma atau aturan tersendiri di setiap wilayahnya.

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan yang sah harus pula memperhatikan larangan-larangan dalam pernikahan. Larangan pernikahan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Dalam hukum Islam larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi, dan kedua larangan sementara.¹⁰

Larangan abadi (*muabbad*), seperti berlainan agama, hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. Sedangkan larangan dalam waktu tertentu seperti: wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih dalam masa iddah, seorang wanita yang tidak beragama Islam, wanita yang ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, perkawinan orang yang sedang ihram, dan menikah dengan pezina.¹¹

Selain hukum Islam, di dalam sistem adat pun juga mengenal adanya larangan pernikahan. Namun aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Larangan dalam hukum adat ini misalnya menggunakan istilah *sumbang*, *pamali*, *pantang*, dan sebagainya.

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh*, hlm. 103.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

Masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan masih banyak menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya. Menurut Van Dijk yang memberikan pengertian bahwa perkawinan menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan famili, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.¹²

Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terdapat suatu tradisi adat yang hingga saat ini berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu adanya tradisi pantangan melintasi Sungai Dewana bagi orang yang akan menikah. Pantangan menikah yang dimaksud adalah larangan untuk melintasi aliran sungai dawana bagi mempelai laki-laki dan perempuan yang rumahnya dipisahkan oleh Sungai Dewana. Namun apabila terjadi pernikahan anggota masyarakat yang rumahnya dipisahkan oleh sungai dawana, maka diharuskan mengambil jalan memutar terlebih dahulu melewati jalan lain yang tidak dilaliri sungai tersebut.

Kepatuhan terhadap pantangan pernikahan tersebut dicontohkan oleh Dwi Rochmatulloh, ketika menuju rumah mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan yang bertempat di Desa Karanglewas. Perjalanan menuju tempat mempelai wanita melalui jalan yang tidak dialiri Sungai Dewana yaitu terlebih dahulu melewati Desa Banteran Kecamatan Sumbang.¹³ Dan juga Bapak Hadi, ketika ia melangsungkan pernikahan di rumah calon mempelai wanita di Desa

¹² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian kepustakaan* (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 222.

¹³ Hasil Wawancara dengan Saudara Dwi Rochmatullah Pelaku Peraktik Pantangan pada hari Minggu, 9 Agustus 2020 Pukul 13.45.

Karangsari, secara geografis letak Desa Kembaran dengan Desa Karangsari berdampingan. Akan tetapi, karena kedua desa tersebut dibatasi oleh Sungai Dewana, Maka Pak Hadi harus memuter terlebih dahulu.¹⁴

Adat pantangan pernikahan seperti ini seperti sudah menjadi keyakinan yang dijadikan pedoman dan diterapkan pada masyarakat Desa Kembaran Kecamatan Kembaran. Jika tidak, maka mereka meyakini akan terjadi bencana, salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, sulit rezekinya, perkawinan tidak bahagia, dan hal-hal jelek lainnya. Padahal jika dilihat dari kacamata pernikahan dalam hukum Islam sudah jelas tidak ada larangan yang menjelaskan hal tersebut.

Paparan di atas melahirkan ketertarikan peneliti sebagai akademisi untuk melakukan penelitian. Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah judul skripsi yang berjudul PANTANGAN MELEWATI SUNGAI DEWANA BAGI CALON MEMPELAI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN).

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan maksud penulis, maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Pelaku Peraktik Pantangan pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 Pukul 18.30

1. Pantangan

Pantangan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) yang terlarang menurut adat atau kepercayaan.¹⁵ Maksud dari pantangan ini ialah larangan pernikahan terhadap pengantin baru melewati Sungai Dewana ketika temu pengantin.

2. Sungai Dewana

Sungai Dewana yang dimaksud ini ialah sungai yang sumber mata air pertamanya di Desa Banteran Kecamatan Sumbang yang mengalir sampai ke Desa Kembaran sebagai pembatas wilayah antara Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dengan Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Lalu mengalir sampai Desa Pliken dan di sana sungai ini berganti nama menjadi Sungai Kali Sogra.¹⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan Utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan metode Hukum Islam yaitu 'Urf.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 958.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muslim Masyarakat Desa Kembaran Kecamatan Kembaran pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 Pukul 16.30.

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pantangan pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa klasifikasi sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat lebih mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap adanya tradisi pantangan

melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan pantangan pernikahan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji sebagai pijakan dan juga arah dari kajian ini.

Masyarakat dalam kaitannya dengan pernikahan masih banyak menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya. Seperti dalam skripsi yang ditulis Marlina, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Ampel tahun 2010 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Perkawinan Jejer Wuwung Di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pantangan pernikahan *Jejer Wuwung* yaitu seorang wanita dan laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan lawan jenis mereka yang tempat tinggalnya menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah.¹⁸ Sehingga, fokus permasalahan yang dibahas ialah tentang pernikahan yang termpat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah. Keduanya menggambarkan masing-masing praktek pelaksanaan pernikahan adanya aturan larangan di kedua daerah tersebut. Akan tetapi, ada perbedaan dimana permasalahan penulis berupa larangan pernikahan melewati Sungai Dewana.

¹⁸ Marlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Perkawinan Jejer Wuwung Di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk", *Skripsi* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2010).

Selain itu, dalam skripsi yang ditulis oleh Fitri Puji Astuti, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Pantangan Perkawinan Kidul Wetan (Tenggara) Dengan Lor Kulon (Barat Laut) (Studi Kasus Di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec.Pandak, Kab. Bantul)*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang praktik pantangan perkawinan kidul wetan (tenggara) dengan lor kulon (barat laut), perkawinan tersebut merupakan perkawinan berdasarkan arah kediaman masing-masing calon mempelai.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif teori *Saad al-Dzari'ah* sebagai analisis permasalahan tersebut.

Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Septi Muslimah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 yang berjudul *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif sosiologis)*. Menjelaskan tentang larangan nikah adu kalen yang dimaksud ketika tempat tinggal kedua calon mempelai ini secara geografis dalam satu pedusunan berada diantara dua tempat yang bersebrangan dipisahkan oleh kalen (sungai kecil).²⁰ Meskipun judul ini sekilas sama dengan judul peneliti tapi terdapat perbedaan mendasar, yaitu dalam penelitian yang akan dibahas adalah larangan menikah melewati Sungai Dewana sedangkan dalam judul tersebut larangannya berfokus pada tempat tinggal kedua calon mempelai yang dipisahkan oleh sungai kecil.

¹⁹ Fitri Puji Astuti, "Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Pantangan Perkawinan Kidul Wetan (Tenggara) Dengan Lor Kulon (Barat Laut) (Studi Kasus Di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec.Pandak, Kab. Bantul)", *Skripsi* (Semarang : UIN Walisongo, 2018).

²⁰ Septi Muslimah, "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif sosiologis)", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Leni Tri Wulandari, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2017 yang berjudul *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*. Menjelaskan tentang larangan pernikahan seseorang dilarang menikah antar dukuh karena ada kepercayaan turun temurun dari zaman dahulu. Metode yang digunakan penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan sosiologis.²¹

Penelitian yang dilakukan dari masing-masing skripsi diatas memang memiliki kesamaan yaitu membahas pantangan atau larangan pernikahan. Namun, terdapat perbedaan dari setiap pantangan atau larangan pernikahan yang ditunjukkan. Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti permasalahan pembahasan tentang pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Babupaten Banyumas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi kedalam beberapa bab dan masing-masing bab mencakup beberapa sub bab yang berisi sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.


²¹ Leni Tri Wulandari, "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

Kemudian dalam bab kedua, terdiri dari 2 sub bab antara lain konsep pernikahan dan yang kedua konsep *'urf*. Masing masing memiliki subbab tersendiri yaitu pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan dan larangan pernikahan. Lalu, pada konsep *'urf* terdiri dari pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat, dan terakhir kedudukan *'urf*.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik sampling, sumber data, tempat penelitian, pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat, berisi tentang data dan analisis terhadap praktik pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran. serta pandangan Hukum Islam tentang pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran.

Bab kelima, penutup berisi tentang kesimpulan dan sara



BAB II

KONSEP PERNIKAHAN ISLAM DAN KONSEP 'URF

A. Konsep Pernikahan Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi seluruh manusia. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia sebagai sarana berkembang biak dan kelestaraan hidupnya. Melalui pernikahan yang disyariatkan Allah manusia dapat mewujudkan tujuan hidup tenteram dan bahagia.²²

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*watī'*). Kata *Nikah* sendiri sering dipergunaan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²³

Adapun menurut syara' nikah berarti : Akad yang menyebabkan bolehnya melakukan *istimtā'* (campur) dengan seorang wanita, dan ini dapat terjadi jika wanita ini bukan orang yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab, sesuan dan hubungan semenda.²⁴ Menurut fuqaha memberikan definisi secara umum diartikan akad *zawāj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam gama. Sebagaimana kata *zawāj* diucapkan pada akad atau transaksi, kata

²² Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka, 1996), hlm. 60.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 7.

²⁴ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 17.

nikah juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut kata nikah diartikan *aḍ-Ḍamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilāṭ* (bercampu).²⁵

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *Musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *aḍ-Ḍamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilāṭ* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *aḍ-Ḍamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan yang lain; yang satu gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.²⁶

Menurut undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh *misāqon galizān* untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Adapun yang dimaksud dengan ikatan yang kekal, yakni ikatan pernikahan bukanlah sembarang

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 36

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*, hlm. 38.

²⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 537.

ikatan belaka, tetapi ikatan yang mengandung berbagai ketentuan dan hukum yang dapat berlangsung lama hingga meninggalnya pihak-pihak yang mengadakan ikatan tersebut.

Dengan demikian, dari segi hukum, jelaslah bahwa perkawinan adalah salah satu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang tentram (*sakinah*), penuh kasih sayang, penuh kebajikan dan kerelaan untuk saling menyantuni.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan.²⁸ Diantara-Nya dalam surat An-Nur 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَسِعَ عَالِمًا

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Alla Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui.²⁹

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43.

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 354.

Begitu juga suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan pernikahan.

Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شَبَابًا لَا بَجْدَ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³⁰

Telah menceritakan kepada kami ‘Amaru ibn Ḥafsi ibn Giyāsi, Telah menceritakan kepada kami bapakku, Telah menceritakan kepada kami al-A'masy, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku ‘Umārah, dari Abdurrahman ibn Yazīd, ia berkata; Aku, al-‘Alqamah dan al-Aswad pernah menemui ‘Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah *pertama*, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan

³⁰ Muhammad Ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), Hadis no. 4677 dan 4678.

pergaulan yang baik. Dalam makna hukum yang dimaksudkan di sini makna yang pertama, yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut hukum *taklifi* (hukum pembebanan) menurut ulama ushul fiqh.³¹

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.³²

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisi yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. Maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, haram, sunnah, makruh ataupun *mubah*. Adapun keterangan kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut³³:

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, hlm. 43.

³² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, hlm. 44-47.

- a. Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
- b. Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampun nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.
- c. Hukum nikah sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.
- d. Hukum nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.
- e. Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua

kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³⁴

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam pernikahan harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.³⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas³⁶ :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 45.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 46-47.

- e. Menurut Imam Malik mahar atau maskawin nikah itu sebagai rukun pernikahan.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua³⁷ :

- a. Calon mempelai perempuan halal diikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan istrinya. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikah dihadiri saksi.
Syarat-syarat saksi, berakal; baligh; merdeka bukan budak; islam; kedua orang saksi itu mendengar.

Adapun undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 6 syarat-syarat pernikahan menyebutkan³⁸:

- a. Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 49.

³⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm.

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka endirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.³⁹

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, agama. Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat tinggi derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 22.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh*, hlm. 39-

- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Sedangkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam pernikahan itu antara lain⁴¹ :

- a. Menjalankan dan mengikuti perintah agama.
- b. Menghindari perbuatan zina dan maksiat lain.
- c. Menentramkan lahiriah dan batiniah.
- d. Mendorong untuk bekerja dan mencari harta dengan giat.
- e. Membentuk generasi penerus keluarga dan penerus agama.

5. Larangan Pernikahan

Meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan pernikahan.⁴² Larangan pernikahan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan.

⁴¹ Didi Jubaedi Ismail dan maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Rida Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 77.

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 109.

Dalam hukum Islam larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi, dan kedua larangan sementara.⁴³ Larangan yang bersifat abadi terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu⁴⁴:

a. Larangan perkawinan karena pertalian nasab.

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;...⁴⁵

- 1) Ibu; yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (bik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya keatas).
- 2) Anak perempuan; yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- 4) Bibi; yaitu saudara perempuan ibu atau ayah, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 103.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 104-105.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 81.

5) Kemenakan (keponakan) perempuan; yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

b. Larangan perkawinan karena hubungan persusuan.

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 diatas :

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضْعَةِ...

ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sesusuan;...⁴⁶

Persusuan (*radhā'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu.⁴⁷ Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat yaitu usia anak yang menyusui, kadar susuan dan cara menyusui. Rincian hubungan susuan yang dilarang yaitu⁴⁸ :

- 1) Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seseorang perempuan yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan pernikahan.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 81.

⁴⁷ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia". *Journal Muslim Heritage*. Vol. 2, No. 1, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 128.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 106-107.

- 2) Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susan.
- 3) Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- 4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

c. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.

Larangan perkawinan karena hubungan semenda berdasarkan pada firman Allah dalam lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 :

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...⁴⁹

⁴⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 81.

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan maṣāharah atau perkawinan kerabat semenda yaitu⁵⁰ :

- 1) Mertua, nenek istri dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

Selain bentuk larangan perkawinan tersebut di atas, yang berkaitan dengan nasab, persusuan dan musaharah, ada beberapa larangan yang diperselisihkan, yaitu:

a. Sumpah Li'an

Li'an yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam kandungannya terjadi dari zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, dimana suami menguatkan tuduhannya sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. Maka cerailah antara suami dan istri tersebut, untuk selamanya.⁵¹

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh*, hlm. 108.

⁵¹ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan, hlm. 135.

apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an . Jika terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.⁵²

b. Zina (Perzinaan)

Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dengan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina, tidak diharamkan, kecuali setelah masing-masing mengatakan bertaubat. Sehubungan dengan perkawinan laki-laki dengan perempuan pezina, akan diarahkan pada masalah perkawinan perempuan hamil karena hubungan zina, baik dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilan atau laki-laki lain.

Kebanyakan fuqaha' berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan, sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang menjalani 'iddah. Ada lagi sebagian fuqaha' yang berpendapat lain, wanita zina tidak boleh dikawini.⁵³

Larangan sementara ialah larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 111.

⁵³ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan, hlm. 133.

larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan nikah sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini⁵⁴:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawini sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Bila dikawinnya dalam waktu berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;...⁵⁵

b. Poligami di luar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang perempuan dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang keempat itu belum diceraikannya.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 124-133.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 81.

c. Laranga karena ikatan perkawinan.

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahny ia boleh dikawini siapa saja. Keharaman pernikahan perempuan beruami ini terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ...

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...⁵⁶

d. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahny. Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu, berdasarkan firman Allah yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...⁵⁷

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.⁵⁸

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 82.

⁵⁷ Q.S. al-Baqarah (2): 275.

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.

f. Larangan karena beda agama

Larangan yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan pada kafir kitabi yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau disebut juga musyrik.

g. Larangan karena iddah

Larangan iddah yaitu wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati haram dinikahi oleh laki-laki sampai masa iddahnya selesai.⁵⁹ Larangan iddah yaitu wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati haram dinikahi oleh laki-laki sampai masa iddahnya selesai.⁶⁰

⁵⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 36.

⁵⁹ Agus Hermanto, "*Larangan Perkawinan*", hlm. 143.

⁶⁰ Agus Hermanto, "*Larangan Perkawinan*", hlm. 143.

B. Konsep *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan “*al-ma'ruf*” (الْمَعْرُوفُ) dengan arti “sesuatu yang dikenal”.⁶¹ Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.⁶² Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa, definisi ini mencakup *'Urf fi'li* atau dan *'Urf Qauli*.⁶³ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.⁶⁴

Dengan demikian *'urf* secara istilah dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2011), hlm. 387.

⁶² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140.

⁶³ Imam Kamaluddin Suratman, ”Konsep *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqofah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017), hlm. 282.

⁶⁴ Imam Kamaluddin Suratman, ”Konsep *'Urf*, hlm. 282.

atau perbuatan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus. Seperti jual beli dengan tanpa menggunakan sighat jual beli dan sebagainya.

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Misalnya, '*Urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh '*urf*' berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁶⁵

Kata '*adat*' dari segi bahasa Arab akar katanya: '*āda, ya'ūdu*' mengandung arti *takrāra* (pengulangan). Sehingga sesuatu yang dilakukan satu kali belum dinamakan '*adat*'. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut '*adat*', tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.⁶⁶

Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*urf*'. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan

⁶⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul*, hlm. 140.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 387.

sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.⁶⁷

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata *'ādāt*. Pendapat kedua menyatakan bahwa *al-'urf* lebih umum daripada *al-'ādah*. *Al-'urf* mencakup *'urf qauli* dan *'urf fi'li* adapun adat hanya mencakup *'urf fi'li*. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-'urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat.⁶⁸

Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fuqaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut. Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah perbedaan ungkapan *ikhtilâf lafdzi* dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

2. Macam-macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau *'urf* dapat dilihat dari berbagai segi:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam⁶⁹ :

⁶⁷ Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf*", hlm. 282.

⁶⁸ Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf*", hlm. 283.

⁶⁹ Amir Syarif uddin, *Ushul*, hlm. 387.

- 1) *'Urf Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan “daging” pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, “Saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.
 - 2) *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya, Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad). Kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada⁷⁰:
- 1) *'Ādat* atau *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimanamana, hampir diseluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
 - 2) *'Ādat* atau *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya *'ādat* menarik garis keturunan

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 392-392.

melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.

c. Sedangkan dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi dua macam juga, yaitu⁷¹:

- 1) *'Urf ṣaḥīḥ* adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan *mafsadah* (kerugian atau kerusakan). Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam membayar mas kawin dengan salah satu cara; dengan kontan ataupun dengan utang, memberikan hadiah bingkisan (selain mas kawin) kepada mempelai wanita, baik sebelum ataupun ketika akad nikah. Dikarenakan kebiasaan-kebiasaan di atas tidak bertentangan dengan syarak, maka ia boleh dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum.
- 2) *'Urf fāsid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian, meminum arak ketika pesta, dan lain sebagainya.

3. Syarat-syarat *'Urf*

'Urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi

⁷¹ Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf*, hlm. 287.

penggunaan *'urf* tersebut. Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu⁷²:

- a. *'Urf* itu harus *'urf* yang ṣaḥīḥ dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri ini.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait dari pihak yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

4. Hukum *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf* harus berdasarkan pada al- Qur'an, hadis, ijmak, dan dalil *'aqliy*. Adapun dalil dari al-Qur'an dalam surat al- A'rāf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁷² Satria Effendi M. Zein, *Ushul*, hlm. 147.

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rūf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.⁷³

Hadits Nabi yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.”

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia di suruh mengerjakannya, para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik, yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat itu dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁷⁴

5. Kedudukan 'Urf

Dalam literatur yang membahas kehujjahan *'urf* atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *'urf* atau adat secara umum. Namun, para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *'urf* ṣaḥīḥ dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *'urf al-'āmm* maupun *'urf al-khash*.⁷⁵

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanāfiyah dan Mālikiyah. Ulama Hanāfiyah

⁷³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul*, hlm. 141.

⁷⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul*, hlm. 142.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 398

menggunakan Istih̄sān dalam berijtihad dan salah satu bentuk istih̄sān *al-'Urf* merupakan istih̄sān yang menyandar pada '*Urf*. Oleh ulama Hanāfiyah, '*Urf* itu didahulukan atas qiyās khāfi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti '*urf* itu *mentakhsis* umum *nash*'.⁷⁶ Ulama Mālikiyah menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan Ulama Syāfi'iyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal tidak menemukan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁷⁷

Para ulama memandang '*urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum Islam. Walaupun begitu mujtahid harus memperhatikan pembentukan hukumnya karena apa yang diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah sudah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: "perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan".⁷⁸

Dari berbagai kasus '*urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan '*urf*, di antaranya adalah :

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 399.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 399.

⁷⁸ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 153.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”⁷⁹

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”⁸⁰.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas‘ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.”

⁷⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al- Fikr, 2013), II: 131.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl*, II: 133.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan (*field research*).⁸¹ Yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana tradisi pantangan pernikahan di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.⁸² Jadi, sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi pantangan pernikahan dalam konsep 'Urf.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan terhadap fokus penelitian yang menuntut penggunaan unsur informasi dan unsur metodologi yang lazim dikembangkan dalam disiplin ilmu, atau antar disiplin ilmu.⁸³ Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan sudut pandang Islam yang bermuara pada teks-teks Al Qur'an dan Hadist, yakni menggunakan metode ushul fiqh berupa 'Urf. Serta

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), Hlm. 26.

⁸² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

⁸³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 304.

pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori sosial khususnya teori sosiologi keluarga.

C. Teknik Sampling

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penulis menggunakan teknik *Snow Ball Sampling* atau sampel bola salju yaitu teknik yang digunakan jika tidak memiliki informasi anggota populasi.⁸⁴ Sampel yang didapat peneliti yaitu 2 responden untuk pelaku praktik pantangan pernikahan, 2 Tokoh Masyarakat.

D. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik pengumpulan data.⁸⁵ Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada para pelaku praktik pantangan pernikahan melewati Sugai Dewana dan pendapat serta tokoh masyarakat di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang sedikit maupun banyak mengerti tentang larangan pernikahan tersebut.

⁸⁴ Faisar Ananda Arfan dan Watni Marpaung, *metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 108.

⁸⁵ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

No	Nama	Sebagai
1	Bapak Bado	Kepala Dusun Larangan
2	Bapak Kamil	Perangkat Desa Kembaran
3	Bapak Dodi	Pelaku Praktik
4	Rohman	Pelaku Praktik

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta laporan hasil penelitian, buku harian. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga sebagai kajian ditempat.⁸⁶

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Prof. DR. Amir Syarifuddin, buku karya Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.m. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. yang berjudul *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, kitab *al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah az-Zuhailī, buku-buku lainnya, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tentang pernikahan.

⁸⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

E. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dimana sebagian masyarakatnya mempraktikkan pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana.

F. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁸⁷ Jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara datang di tempat kegiatan orang yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁸⁸

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati secara langsung dengan secara keseluruhan dan mencatat hal-hal yang diperoleh dari hasil pengamatan yang terkait dengan "Pantangan Pernikahan Melewati Sungai Dewana Menurut Hukum Islam Di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran. Di mana saja jalan yang tidak dialiri Sungai Dewana di Desa kembaran Kecamatan Kembaran.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁸⁹ Disini

⁸⁷ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 76.

⁸⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 28.

⁸⁹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, hlm. 74.

penulis akan menggunakan wawancara dengan tipe wawancara bebas terpimpin yang merupakan wawancara yang dalam yang masih memungkinan pertanyaan disesuaikan dengan situasi. Catatan-catatan pokok diperlukan agar tanya jawab tidak menyimpang dari garis-garis yang telah dipersiapkan dengan seksama, sedangkan kebebasan akan memberikan kesempatan untuk mengontrol jalannya wawancara agar tidak menjadi kaku dan beku.⁹⁰ Penulis disini telah menyiapkan beberapa pertanyaan, agar hasil wawancara lebih fokus.

Adapun orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tokoh masyarakat Desa Kembaran
2. Sebagian masyarakat yang masih menjalankan tradisi *Pantangan Pernikahan Melewati Sungai Dewana* di Desa Kembaran. Disini peneliti akan mewawancarai warga masyarakat Desa Kembaran yang dalam hal ini masih mempraktikkan pantangan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan menyertakan bukti foto sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan mencatat keterangan yang ada relevansinya dengan penelitian.⁹¹

Dalam metode dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan langsung ke kantor kepala Desa Kembaran agar mengetahui gambaran umum Desa Kembaran yang masyarakatnya sebagian masih mempraktikkan

⁹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 233.

⁹¹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, hlm. 75.

tradisi *pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana*, data tersebut yang penulis peroleh yakni berupa dokumen yang berisi keadaan geografis Desa Kembaran. Selain itu, dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto pada saat wawancara, foto Sungai Dewana di Desa Kembaran dan lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, analisis yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Sehingga, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya, dan tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya.⁹² Menurut Huberman dan Miles, mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga arus tindakan yang berbarengan yaitu⁹³ :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

⁹² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21.

⁹³ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 44.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan bias berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Namun, yang paling sering digunakan untuk data kualitatif ialah dalam bentuk teks naratif. Sehingga dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh berupa wawancara, observasi dan wawancara.⁹⁴

c. Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang yang di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹⁵

Model kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan model induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁹⁶ dengan kita melihat tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran, kemudian peneliti menyimpulkan bagaimana jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, disini peneliti akan menggantinya dengan cara metode istinbath hukum Islam yaitu dengan menggunakan 'urf .

⁹⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 291.

⁹⁵ Husaini Usmani dan Purnama Setiadi Anwar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 86.

⁹⁶ Saifudin Azwar, *Metode*, hlm. 40.

BAB IV
PANTANGAN PERNIKAHAN MELEWATI SUNGI DUWANA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kondisi Sosial Ekonomi Dan Keagamaan Desa Kembaran

Secara Administrasi Desa Kembaran termasuk dalam wilayah Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terletak di sebelah timur Kota Purwokerto sebagai Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk Desa Kembaran mencapai 5482 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1687 KK. Ibu Kota Kecamatan Kembaran terletak di Desa Kembaran dan merupakan lokasi atau tempat yang sangat strategis karena dekat dengan beberapa Perkantoran, Kantor Kecamatan, Polsek, Koramil, KUA, PPAI, Dinas Pendidikan/UPK.

Secara geografis Desa Kembaran merupakan desa yang kaya akan dengan tanah sawahnya yang terhampar luas mencapai 106 Ha, begitupun dengan luas wilayahnya yang mencapai 166,552 Ha yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan Lingasari di sebelah Utara, Pliken di sebelah Selatan, kemudian Purbadana, Purwodadi, dan Sambeng Kulon di sebelah Timur, serta Desa Karang Sari dan Bojongsari di sebelah Barat.⁹⁷

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kembaran terfokuskan kepada mata pencaharian pokok seperti, pertanian, buruh tani, industri, pegawai negeri sipil (PNS), perdagangan dan jasa. Lahan pertanian di Desa Kembaran masih luas, sehingga banyak diantara warganya bekerja sebagai petani dengan jumlah 286 orang. Sedangkan mereka yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 686 orang.

⁹⁷ Data dari Balai Desa Kembaran

Lalu, wiraswasta/ pedagang berjumlah 114 orang, pekerjaan sebagai seorang karyawan baik dari pegawai negeri sipil, TNI atau Polri dan swasta semuanya berjumlah 109 orang. Pekerjaan lainnya berjumlah 1330 orang.⁹⁸

Pendidikan masyarakat sangat penting dimiliki, agar masyarakat dapat memajukan desa atau memiliki pengetahuan yang dapat memberikan solusi dari setiap masalah yang ada di kehidupan sekitar. Sehingga, tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kembaran 21 orang tidak sekolah. 957 orang untuk lulusan sekolah dasar/ sederajat. berjumlah 786 orang untuk lulusan SMP, posisi ketiga berjumlah 628 orang untuk lulusan SMA/SMU. Sedangkan lulusan akademi/D1 D3 berjumlah 51 orang, sarjana berjumlah 41 orang.⁹⁹

Masyarakat Desa Kembaran mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Ada 5468 penduduknya beragama Islam, 9 orang beragama Katolik dan 5 orang beragama Protestan. Maka dari itu agama Islam di Desa Kembaran adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kembaran mencerminkan keIslamannya. kegiatan masyarakat Desa Kembaran berupa acara-acara keagamaan, di desa ini cukup banyak misalnya tahlilan, yasinan, pengajian, Sholawatan dan ngaji al-Qur'an. Bagi ibu-ibu dan juga banyak dari mereka yang mengikuti acara asmaul husna yang diadakan secara bergantian di setiap desa.

⁹⁸ Data dari Balai Desa Kembaran

⁹⁹ Data dari Balai Desa Kembaran

Selain itu, terdapat TPQ bagi anak-anak di masjid setiap hari sehingga tingkat religiusitas penduduk cukup tinggi dan bagus.

Fasilitas yang dimiliki Desa Kembaran ialah 4 buah masjid dan 15 buah mushola. Walaupun memiliki satu masjid namun, setiap ada hari-hari besar seluruh masyarakat Desa Kembaran melakukan ibadah di masjid tersebut. Sedangkan untuk kegiatan tarawih, mereka melakukannya di musholla masing-masing.

B. Praktik Pantangan Pernikahan Melewati Sungai Duwana

Pernikahan merupakan suatu ritual yang terpenting dalam hubungan seorang manusia dengan lawan jenis. Dengan perkawinan diharapkan dapat membina rumah tangga yang langgeng, bahagia, sejahtera dan mempunyai keturunan yang sholeh serta sholehah. Ini jelas berbeda dengan praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terdapat suatu tradisi adat yang hingga saat ini berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu adanya tradisi pantangan pernikahan melewati Sungai Duwana bagi orang yang akan menikah. Pantangan pernikahan yang dimaksud adalah larangan pernikahan terhadap pengantin melewati Sungai Dewana ketika temu pengantin.

Adat istiadat merupakan perilaku budaya dan aturan-aturan yang di terapkan di dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas dari suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Di mana adat istiadat tersebut sulit untuk ditinggalkan karena

sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya dengan pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran tersebut.

Sejarah pantangan pernikahan melewati sungai Dewana ini berdasarkan wawancara kepada Pak Bado selaku Kepala Dusun bahwa larangan perkawinan melewati Sungai Dewana berasal dari nenek moyang yang sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah sejak sebelum penjajahan yang lalu turun temurun hingga zaman modern ini masih ditaati sebagian masyarakat desa Kembaran.¹⁰⁰

Tujuan adanya pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana yaitu adat istiadat (kebiasaan) dipatuhi untuk menghormati leluhur nenek moyang karena mereka yang lebih dulu memercayai kebiasaan yang sering dilakukan ini; adat istiadat. Sehingga, mereka (nenek moyang) menurunkan kepercayaan ini kepada anak cucunya, dampak lain dari adanya pelanggaran pantangan pernikahan ini adalah kekhawatiran yang akan terjadi musibah atau malapetaka disalah satu pengantin apa bila tetap melanggar khususnya bagi pihak pelaku yang tidak mematuhi larangan perkawinan ini.¹⁰¹

Praktik tradisi pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana sudah mulai ditinggalkan masyarakat, akan tetapi sebagian masyarakat masih meyakini. Masyarakat yang melanggar pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana,

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bado Kepala Dusun Desa Kembaran Kecamatan Kembaran pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 Pukul 20.00

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bado Kepala Dusun Desa Kembaran Kecamatan Kembaran pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 Pukul 20.00

dapat menyebabkan hal buruk yang menimpa para pelaku maupun keluarganya, seperti ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, rejeki seret, sakit-sakitan bahkan kematian. Sebagaimana penjelasannya Bapak Kamil selaku Perangkat Desa Kembaran.¹⁰²

Jalan keluar untuk menghindari pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana dengan cara calon pengantin laki-laki tidak melewati jalan yang dialiri sungai Dewana ketika temu pengantin. Jalan terdekat yang tidak ada aliran sungai tersebut berada di Desa Banteran Kecamatan Sumbang. Masyarakat yang mempercayai kebenaran tradisi tersebut yang hendak menikah dengan tetap menjalan tradisi pantangan pernikahan tanpa melanggar kepercayaan adat yang ada. Seperti yang dijelaskan Bapak Bado.¹⁰³

Kepatuhan terhadap pantangan pernikahan tersebut dicontohkan oleh Bapak Dodi, ketika menuju rumah mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan yang bertempat di Kelurahan Mersi. Perjalanan menuju tempat mempelai wanita melalui jalan yang tidak dialiri Sungai Dewana yaitu terlebih dahulu melewati Desa Banteran Kecamatan Sumbang.¹⁰⁴

Alasan Bapak Dodi mempraktikan pantangan tersebut karena mendapat perintah dari orang tuanya supaya tidak melewati sungai Dewana pada saat menikah untuk menghormati sesepuh nenek moyang dan juga sebagai bentuk

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Kamil Perangkat Desa Kembaran pada hari Jum'at, 21 Agustus 2020 Pukul 13.30

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bado Kepala Dusun Desa Kembaran Kecamatan Kembaran pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 Pukul 20.00

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dodi Pelaku Peraktik Pantangan pada hari Minggu, 9 Agustus 2020 Pukul 13.45.

melestarikan tradisi nenek moyang. Saudara pelaku pantangan pun berpendapat jika tidak melakukan pantangan tersebut tidak menjadi masalah, akan tetapi ada rasa kekhawatiran jika melanggar pantangan tersebut yang dapat mengakibatkan hal buruk yang tidak diinginkan kepada diri dan juga keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Rohman, Pernikahan yang dilakukan Beliau dengan calon pengantin wanita yang berasal dari Desa Karang Sari, dimana desa tersebut bersebelahan dengan Desa Kembaran dan dibatasi oleh Sungai Dewana. Bapak Rohman menuturkan bahwa ketika akan melangsungkan pernikahan, Beliau berkeyakinan untuk tidak melewati jalan yang melintasi aliran Sungai Dewana, akan tetapi harus memutar terlebih dahulu melewati wilayah Desa Banteran Kecamatan Sumbang.¹⁰⁵

Pandangan Saudara Rohman masih melakukan tradisi pantangan pernikahan untuk menghormati tradisi nenek moyang. Meskipun masyarakat sekitar banyak yang tidak mempercayai tradisi tersebut. Alasan Beliau masih mempercayai tradisi tersebut karena Beliau mengetahui makna tersirat dari tradisi pantangan pernikahan ini.

Tradisi tidak melintasi aliran sungai Dewana ketika akan melangsungkan pernikahan selain sebagai bentuk penghormatan tradisi nenek moyang juga untuk menghindari malapetaka. Keyakinan tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Saudara Rohman Pelaku Peraktik Pantangan pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 Pukul 18.30

masyarakat sekitar sungai Dawana dan menjadi sebuah syarat yang harus dilakukan bagi pasangan calon pengantin laki-laki.¹⁰⁶

Secara umum syarat dan rukun yang terdapat dalam pernikahan pantangan melewati Sungai Dewana sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja terdapat tambahan syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki yaitu tidak melintasi aliran Sungai Dewana. Pelaksanaan pernikahan dengan mematuhi tradisi dan tidak mematuhi tradisi tetap dianggap sah menurut agama maupun menurut hukum positif apabila dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun nikah.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pantangan Pernikahan

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan yang sah harus pula memperhatikan larangan-larangan dalam pernikahan. Larangan pernikahan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Dalam hukum Islam membagi larangan perkawinan ke dalam dua bagian, yakni larangan yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan larangan yang bersifat *ghairu mu'abbad/muaqqat* (sementara).¹⁰⁷

Larangan pernikahan adabi diakibatkan adanya hubungan darah meliputi; perkawinan dengan ibu; anak-anak yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapak yang perempuan; saudara-saudara ibu yang

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Saudara Rohman Pelaku Peraktik Pantangan pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 Pukul 14.30

¹⁰⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 103.

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara yang perempuan. Diakibatkan adanya hubungan persusuan meliputi: ibu susuan; saudara perempuan sepersusuan; bibi susuan; paman susuan; anak saudara laki-laki atau sodara perempuan susuan. Akibat adanya hubungan pernikahan meliputi: ibu mertua; Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri); Istri bapak(ibu tiri).; Istri anak (menantu).; Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama ada ikatan perkawinan.¹⁰⁸ Larangan pernikahan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23.

Pernikahan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka harus segera dilaksanakan bukan dicegah atau dihalangi. Larangan pernikahan melewati Sungai Duwana bagi calon mempelai bermaksud mencegah dan menghalangi calon mempelai untuk menikah karena dikhawatirkan hal buruk terjadi dan menimpa para pelaku maupun keluarganya, seperti ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, rejeki seret, sakit-sakitan bahkan kematian.

Dasar larangan pernikahan melewati sungai Duwana yang di gunakan masyarakat Desa Kembaran ini hanyalah dari motos. Sehingga, tidak ada dasar yang memperkuatnya, seperti dasar larangan perkawinan yang telah disebutkan di dalam Alquran maupun Hadis. Dasar larangan perkawinan ini masih sebatas asumsi atau prasangka sebuah motos. Dengan demikian, larangan pernikahan ini tidak sejalan dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Mengenai latar belakang pantangan pernikahan ini merupakan salah satu kepercayaan orang Jawa.

¹⁰⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 110.

Dalam ilmu usul fiqh terdapat yang namanya *'Urf* yaitu suatu kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.¹⁰⁹ *'Urf* menurut jumhur ulama ialah sah bila menjadi dasar dari hukum adat. Tetapi, *'urf* di sini harus sesuai dengan beberapa syarat yang ditentukan oleh jumhur ulama itu sendiri. Syarat-syarat dari *'urf* telah melakukan berbagai macam pertimbangan, salah satunya dengan melihat nilai kemaslahatan yang ada dan menolak kemadharatan. Seperti kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”*¹¹⁰

Adapun keabsahan *'Urf* ada dua macam yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsiḍ*. *'Urf ṣaḥīḥ* adalah segala sesuatu bentuk kebiasaan yang sudah dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. *'Urf* tersebut tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. *'Urf fāsiḍ* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil syara'. atau menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan barang yang halal.¹¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beragam jawaban mengenai praktik pantangan melewati Sungai

¹⁰⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul*, hlm. 140.

¹¹⁰ Waḥbah az-Zuhailī, *Uṣūl*, hlm. 131.

¹¹¹ Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf*, hlm. 287.

Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran. Ditinjau berdasarkan macam-macam *'urf*, tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai dapat diketahui kategori dari tradisi pantangan tersebut. Apabila dilihat dari segi objeknya, pantangan pernikahan ini masuk dalam kategori *'urf fi'li* yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan menghindari aliran sungai Duwana ketika akan temu pengantin mempelai laki-laki dengan mempelai wanita.

Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, tradisi pantangan pernikahan ini termasuk ke dalam *'urf khās*, yakni tradisi yang dipakai oleh sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu. Tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai ini hanya berlaku di masyarakat Desa Kembaran Kecamatan kembaran. Jadi, tidak semua masyarakat Indonesia memercayai pantangan ini. Selain itu, pantangan pernikahan ini hanya berlaku di bidang pernikahan saja dan tidak berlaku di bidang yang lain.

Jika dilihat dari keabsahannya pantangan pernikahan ini juga masuk ke dalam kategori *'urf fāsīd*, yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil *syara'* karena dalam kebiasaan pantangan ini tidak ada dasar *naṣ al Qur'an* maupun *Hadist*. Pantangan ini bermaksud untuk menghindari terjadinya musibah atau malapetaka bahkan kematian disalah satu pengantin apabila tetap melanggar khususnya bagi pihak pelaku yang tidak mematuhi larangan perkawinan ini karena ini sama artinya dengan tidak memercayai ketetapan Allah SWT.

Selain melihat dari macam-macam *'urf*, perlu kiranya penulis juga melihat dari perspektif syarat-syarat *'urf*. Karena tidak semua *'urf* dapat diterima jika

tidak memenuhi persyaratan '*urf*'. Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. '*Urf*' itu harus '*urf*' yang *ṣaḥīḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Terkait dengan tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai yaitu tradisi yang melarang calon pengantin laki-laki tidak boleh melewati jalan yang dialiri Sungai Dewana ketika temu pengantin. Tradisi tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan nas hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat mitologis, dalam hukum Islam seseorang boleh melakukan pernikahan apabila syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan telah terpenuhi, serta tidak melanggar larangan-larangan pernikahan.
2. '*Urf*' itu harus bersifat umum dan dikenal oleh mayoritas lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan. Tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai merupakan tradisi turun temurun di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran. Ketentuan mengenai tradisi larangan nikah ini pada praktiknya hanya dilakukan oleh masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut.
3. '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu. Tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai merupakan tradisi turun temurun di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran yang dilakukan sejak dulu, dan sampai saat ini sebagian masyarakat masih mempraktikkan tradisi tersebut.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait dari pihak yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut. Bentuk ketidaksesuaiannya kebiasaan

pantangan pernikahan ini dapat kita cermati dalam Alquran dan Hadis. Kedua dasar hukum Islam tersebut tidak mengenal tentang adanya pantangan pernikahan berdasarkan kepercayaan masyarakat yang sifatnya hanya asumsi dan mitologis. Pantangan pernikahan ini secara otomatis juga dapat mempersulit pasangan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dalam melangsungkan perkawinannya. Sehingga, terdapat nilai maslahat yang dilanggar. Kedua poin ini—maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, termasuk dua syarat *'urf ṣaḥīḥ* yang mana *'urf* ini dapat menjadi sumber hukum. Tetapi, dalam hal di atas, dua syarat ini tidak terpenuhi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran merupakan tradisi turun temurun yang hingga sekarang masih dilaksanakan sebagian masyarakat. Warga masyarakat Desa Kembaran percaya apabila melanggar maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, rejeki seret, sakit-sakitan bahkan kematian. Akan tetapi jika ingin tetap melangsungkan pernikahan maka harus dengan memutar lewat jalur yang tidak dialiri sungai Dewana, dimana jalan yang tidak ada aliran Sungai Dewana melewati Desa Banteran Kecamatan Sumbang.
2. Tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai bisa menjadi *urf ṣaḥīḥ* bilamana dalam praktik tradisi tersebut calon mempelai tidak meyakini adanya dampak buruk yang akan terjadi akibat dari mempraktikkan tradisi pantangan tersebut. Adapun tradisi ini dapat menjadi *urf fāsīd* bilamana dalam praktik tradisi pantangan melewati Sungai Dewana bagi calon mempelai ini bertujuan untuk menghindari terjadinya musibah atau malapetaka bahkan kematian disalah satu pengantin apabila tetap melanggar pantangan tersebut.

Kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat ini bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan larangan tersebut, serta seseorang boleh melakukan pernikahan apabila syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan tidak melanggar larangan pernikahan yang tertuang di Al Quran dan Hadist.

B. Saran

Bagi masyarakat yang memercayai hukum adat, jangan sampai kepercayaan tersebut mempersulit masyarakat lain yang akan melangsungkan pernikahan. Tentu dengan adanya larangan tersebut, akan semakin banyak masyarakat yang dipersulit. Sejatinnya dalam melangsungkan pernikahan, masyarakat harus memegang teguh syariat. Bagi mereka yang tidak percaya larangan pernikahan tersebut, menurut penulis tidak masalah karena masih ada Alquran dan Hadis sebagai pedoman yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dijten Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Arfa, Faisar Ananda dan Marpaung, Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Astuti, Fitri Puji. “Tinjauan Saad Al-Dzari’ah Terhadap Praktik Pantangan Perkawinan Kidul Wetan (Tenggara) Dengan Lor Kulon (Barat Laut) (Studi Kasus Di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec.Pandak, Kab. Bantul)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka, 1996.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hamdani, Muhammad Faisal. *Nikah Mut’ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi’ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia". *Journal Muslim Heritage*. Vol. 2, No. 1. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Djaliel, Maman Abd. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kholik, Kusnul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep")". *Jurnal Ustratuna*. Vol. 1, No. Nganjuk: STAI Darussalam Nganjuk, 2019.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Marlina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Perkawinan Jejer Wuwung Di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk". *Skripsi*. Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muslimah, Septi "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif sosiologis)", *Skripsi* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian kepustakaan*. Bandung: Alfabet, 2013.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Serjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek : dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 34. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.
- Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suratman, Imam Kamaluddin. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqofah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.
- Tri Wulandari, Leni "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)", *Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.
- Usmani, Husaini dan Anwar, Purnama Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar-al-Fiqr. 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Trio Syaefulloh
2. NIM : 1522302075
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 25 November 1995
4. Alamat : Kembaran Rt 06 Rw 01, kec. Kembaran
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, 53182
5. Nama Ayah : Suparto
6. Nama Ibu : Supinah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/ MI Tahun Lulus : SD Negeri Larangan 2009
2. SMP/MTS Tahun Lulus : SMP Muhammadiyah Sumbang 2012
3. SMA/MA Tahun Lulus : MA Negeri Purwokerto 1 2015
4. S1 Tahun Masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto 2015

C. Pengalaman Organisasi

Anggota HMJ Ilmu-Ilmu Syariah 2017-2018

D. Motto Hidup

”Penikmat Proses”

Penulis



Trio Syaefulloh
NIM. 1522302075

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana ?
2. Apakah anda mengetahui adanya pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana ?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana ?
4. Menurut anda, apakah ada hal buruk yang menimpa seorang yang di anggap melanggar pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana ?
5. Bagaimana cara mensiasati pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana ?



Lampiran 1 wawancara dengan Bapak Bado Kepala Dusun Kembaran



Lampiran 2 wawancara dengan Bapak Kamil Perangkat Desa Kembaran



Lampiran 3 wawancara dengan Bapak Dodi pelaku praktik pantangan



Lampiran 4 wawancara dengan saudara Rohman pelaku praktik pantangan



Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 20 /Un.17/D.Syariah/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:



Nama : TRIO SYAEFULLOH
NIM : 1522302075
Smt./Prodi : X/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANTANGAN PERNIKAHAN MELEWATI SUNGAI DUWANA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN)" pada tanggal 11 Februari 2020 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **76 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
19730909 200312 2 002

*)Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628290, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


SURAT KETERANGAN
Nomor : 1036/In.17/D.FS/PP.00.9/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Trio Saefulloh
NIM : 1522302075
Semester/ Prodi : 10 / HKI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa , 30 Juni 2020 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A (Skor : 88).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Juni 2020
A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodik Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. ✎
NIP. 19730909 200312 2 002



Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :


Nama : Trio Syaefulloh
NIM : 1522302075
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kebumen dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91,8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syarif, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus KKN

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
Nomor: 0229/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : TRIO SYAEFULLOH
NIM : 1522302075
Fakultas / Prodi : FS / HKI


TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **99 (A)**.



Purwokerto, 15 Juli 2019
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id</p>												
<h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/011/2018</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p style="text-align: center;"><u>TRIO SYAEFULLOH</u> 1522302075</p> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p style="text-align: right;">Purwokerto, 9 November 2018 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,</p> <p style="text-align: right;"> Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002</p>													
<table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>86</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>75</td></tr><tr><td>3. Tahfidz</td><td>75</td></tr><tr><td>4. Imlia'</td><td>71</td></tr><tr><td>5. Praktek</td><td>76</td></tr></tbody></table>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	86	2. Tartil	75	3. Tahfidz	75	4. Imlia'	71	5. Praktek	76	<p>NO. SERI: MAJ-R-2018-525</p>
MATERI UJIAN	NILAI												
1. Tes Tulis	86												
2. Tartil	75												
3. Tahfidz	75												
4. Imlia'	71												
5. Praktek	76												



Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE
(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/9117/2018

This is to certify that

Name : Trio Syaefulloh
Date of Birth : BANYUMAS, November 25th, 1995


Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 53
2. Structure and Written Expression	: 54
3. Reading Comprehension	: 54

Obtained Score : 537

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, December 11th, 2018
Head of Language Development Unit,


Dr. Subur, M. Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005


ValidationCode



Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢٠/٩١١٧

منحت الى

الاسم

: تريو سيف الله

المولود

: بيانوماس، ٢٥ نوفمبر ١٩٩٥

الذي حصل على

: ٥٧

فهم المسموع

: ٤٩

فهم العبارات والتراكيب

: ٥٥

فهم المقروء

: ٥٣٦

النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٢٨
أبريل ٢٠٢٠



بوروكرتو، ٢٢ أبريل
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١٢٦٠٠١



ValidationCode



Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6756/IV/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

TRIO SYAEFULLOH
NIM: 1522302075

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 25 November 1995

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 30-11--0001.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	70 / B
Microsoft Power Point	75 / B



Purwokerto, 25 April 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

